



PUTUSAN  
Nomor 113/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA Alias YATI;  
Luhu;  
2. Tempat lahir :  
55 tahun/16 September 1968;  
3. Umur/tanggal lahir :  
Perempuan;  
4. Jenis kelamin :  
Indonesia;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan :  
Dusun III, Desa Tuladenggi, Kecamatan  
6. Tempat tinggal :  
Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;  
Islam;  
Mengurus Rumah Tangga;  
7. Agama :  
SMP Kelas 2 (tidak tamat);  
8. Pekerjaan :  
9. Pendidikan :

Terdakwa ditahan oleh:

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



1. Penuntut, dalam Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, dalam Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo ke Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Djufri Buna, S.H., M.H., Alfian Mahmud, S.H., M.H., Mansur Makalaw, S.H., Atmowicahyo D. Virgito, S.H., M.H. dan Rio Taguge, S.H., para Advokat yang berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat di jalan Simon P. Haji Lipaeto. Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 25/SKK/PID/PBHAM/VII/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Register 189/SK/2024/PN Lbo Tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA Alias YATI pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Depan Mapolsek Atinggola tepatnya di Desa Kota Jin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *“telah melakukan, menyuruh*

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



melakukan, dan turut serta telah melakukan percobaan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yakni menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 dalam waktu yang sudah tidak diingat kembali atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2023 Saksi ALEX EPANG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui *Hand phone* untuk menawarkan atau menjual minuman alkohol jenis cap tikus yang sempat terdakwa tolak. Bahwa satu minggu kemudian Saksi ALEX EPANG kembali menghubungi terdakwa melalui *hand phone* dan mengatakan barang berupa minuman alkohol jenis cap tikus yang dikemas atau diisi dalam botol air mineral berukuran 600 ml (mili liter) sebanyak 200 (dua ratus) Dus yang bertuliskan AKE dan CLUB dan masing-masing Dus Tersebut berisi sebanyak 24 (dua puluh empat) botol sehingga total keseluruhan yakni sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) botol minuman alkohol jenis cap tikus sudah ada dan sudah termuat dalam sebuah mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DM-8602-EA yang dikemudikan oleh Saksi SUMARDI MOOTALU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara untuk dikirimkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali minuman alkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa dalam percakapan melalui *hand phone* Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALEX EPANG minuman alkohol jenis cap

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



tikus tersebut jangan dikirimkan terlebih dahulu karena masih ramai razia dari pihak kepolisian. Kemudian Saksi ALEX EPANG menyerahkan *hand phone* tersebut kepada Saksi SUMARDI dengan maksud agar berbicara langsung kepada Terdakwa mengenai proses pengiriman dan pembayaran pengangkutan minuman alkohol jenis cap tikus tersebut. Kemudian Saksi SUMARDI meminta pembayaran pengiriman minuman alkohol jenis cap tikus sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa selaku pembeli atau penerima barang. Selanjutnya terdakwa membayar biaya pengiriman (uang BBM) melalui transaksi elektronik M-banking BRI dengan sumber dana nomor 0137 0110 0180 507 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUMARDI melalui nomor rekening anak mantu Saksi SUMARDI yang bernama sdra. DEDI HERMAWAN dan sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa apabila minuman alkohol jenis cap tikus tersebut sudah diterima di Gorontalo.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Depan Mapolsek Atinggola tepatnya di Desa Kota Jin , Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara Anggota polsek Atinggola yang tengah melakukan giat operasi/razia telah memberhentikan sebuah mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DM-8602-EA yang dikemudikan oleh Saksi SUMARDI dari Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang melintas di depan Mapolsek Atinggola. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota polsek Atinggola di dalam mobil tersebut di temukan sejumlah minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas atau diisi dalam botol air mineral berukuran 600 ml (mili liter) sebanyak 200 (dua ratus) Dus yang bertuliskan AKE dan CLUB dan masing-masing Dus Tersebut berisi sebanyak 24 (dua puluh empat) botol sehingga total keseluruhan yakni sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) botol minuman alkohol jenis cap tikus yang menurut

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



- Bahwa Saksi ALEX EPANG menjual minuman alkohol jenis cap tikus kepada Terdakwa dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per dus yang berisi 24 (dua puluh empat) botol air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml (mili liter). Selanjutnya Terdakwa akan menjual kembali minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga Rp. 460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) per dus yang berisi 24 (dua puluh empat) botol air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml (mili

Paraf Hakim	K e t u a	An gg ota
	1	2

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



liter). Keuntungan yang akan diterima oleh terdakwa apabila menjual minuman alkohol jenis cap tikus tersebut diperkirakan mencapai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Per dus. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang terdakwa akan jual tersebut tidak memiliki surat izin edar yang sah dari Pemerintah.

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pom di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0030.K/01/11.23, tanggal 08 November 2023 telah melakukan pengujian.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks 0,01 % berat Metanol/volume etanol	GC-FID	MA 24/PA/05
PK Etanol	24,74 %	Gol. A maks 5% Gol. B > 5 - 20% Gol.C > 20 – 55%	GC-FID	MA 24/PA/05

- Bahwa jika dikonsumsi secara rutin minuman berakohol diduga jenis cap tikus setelah dilakukan pengujian dengan kadar etanol 24,74% sehingga dapat digolongkan sebagai minuman alkohol golongan C. Karena minuman alkohol jenis cap tikus tersebut tidak terdaftar dalam BPOM atau tidak memiliki izin edar maka tidak dapat menjamin produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan. Dampak buruk yang langsung terjadi ketika mengkonsumsi minuman alkohol jenis cap tikus tersebut mengakibatkan seseorang mabuk hingga kehilangan kontrol diri. Akibat kehilangan kontrol inilah yang dapat mengakibatkan seseorang dapat melakukan hal-hal negatif di luar kesadarannya.

Perbuatan Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA Alias YATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO





204 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53  
ayat (1) KUHPidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA Alias YATI pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Depan Mapolsek Atinggola tepatnya di Desa Kota Jin , Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, "telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta telah melakukan percobaan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yakni Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 dalam waktu yang sudah tidak diingat kembali atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2023 Saksi ALEX EPANG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui *Hand phone* untuk menawarkan atau menjual minuman alkohol jenis cap tikus yang sempat terdakwa tolak. Bahwa satu minggu kemudian Saksi ALEX EPANG kembali menghubungi terdakwa melalui *hand phone* dan mengatakan barang

Paraf Hakim	K	An g g o t a
	e	
	t	
	u	1
	a	2

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



berupa minuman alkohol jenis cap tikus yang dikemas atau diisi dalam botol air mineral ber ukuran 600 ml (mili liter) sebanyak 200 (dua ratus) Dus yang bertuliskan AKE dan CLUB dan masing-masing Dus Tersebut berisi sebanyak 24 (dua puluh empat) botol sehingga total keseluruhan yakni sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) botol minuman alkohol jenis cap tikus sudah ada dan sudah termuat dalam sebuah mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DM-8602-EA yang akan dikemudikan oleh Saksi SUMARDI MOOTALU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara untuk dikirimkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali minuman alkohol jenis cap tikus tersebut;

- Bahwa dalam percakapan melalui *hand phone* Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALEX EPANG minuman alkohol jenis cap tikus tersebut jangan dikirimkan terlebih dahulu karena masih ramai razia dari pihak kepolisian. Kemudian Saksi ALEX EPANG menyerahkan *hand phone* tersebut kepada Saksi SUMARDI dengan maksud agar berbicara langsung kepada Terdakwa mengenai proses pengiriman dan pembayaran pengangkutan minuman alkohol jenis cap tikus tersebut. Kemudian Saksi SUMARDI meminta pembayaran pengiriman minuman alkohol jenis cap tikus sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa selaku pembeli atau penerima barang. Selanjutnya terdakwa membayar biaya pengiriman (uang BBM) melalui transaksi elektronik M-banking BRI dengan sumber dana nomor 0137 0110 0180 507 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUMARDI melalui nomor rekening anak mantu Saksi SUMARDI yang bernama sdra. DEDI

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO





HERMAWAN dan sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa apabila minuman alkohol jenis cap tikus tersebut sudah diterima di Gorontalo;

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Depan Mapolsek Atinggola tepatnya di Desa Kota Jin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara Anggota polsek Atinggola yang tengah melakukan giat operasi/razia telah memberhentikan sebuah mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DM-8602-EA yang dikemudikan oleh Saksi SUMARDI dari Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang melintas di depan Mapolsek Atinggola. Setelah di lakukan pemeriksaan oleh anggota polsek Atinggola di dalam mobil tersebut di temukan sejumlah minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas atau diisi dalam botol air mineral berukuran 600 ml (mili liter) sebanyak 200 (dua ratus) Dus yang bertuliskan AKE dan CLUB dan masing-masing Dus Tersebut berisi sebanyak 24 (dua puluh empat) botol sehingga total keseluruhan yakni sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) botol minuman alkohol jenis cap tikus yang menurut keterangan Saksi SUMARDI minuman alkohol jenis captikus tersebut akan dikirimkan ke pembeli atau penerima yaitu Terdakwa YATI yang beralamat di Dusun III Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan maksud untuk terdakwa jual kembali minuman alkohol jenis cap tikus tersebut. Selanjutnya Saksi SUMARDI tertangkap tangan oleh anggota polsek Atinggola dan dibawa ke polsek Atinggola untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa yang sedang menyapu di halaman rumahnya. Kemudian datanglah tetangga korban yang memperlihatkan informasi dari social media Facebook mengenai berita Polsek Atinggola berhasil melakukan penangkapan terhadap

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	1
	a	2

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



Saksi SUMARDI yang membawa atau mengangkut minuman alkohol jenis cap tikus. Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa merasa panik karena penangkapan saksi SUMARDI dikhawatirkan akan membuat terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan oleh polsek Atinggola. Bahwa sesuai kesepakatan secara lisan antara Saksi ALEX EPANG dengan Terdakwa, terdakwa tidak perlu mengirimkan uang panjar atau uang muka pembelian minuman alkohol jenis cap tikus kepada Saksi ALEX EPANG. Namun apabila minuman alkohol jenis cap tikus tersebut laku terjual maka uangnya dikirimkan atau di transfer ke rekening Saksi ALEX EPANG. Apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka jaminanya adalah rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi ALEX EPANG menjual minuman alkohol jenis cap tikus kepada Terdakwa dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per dus yang berisi 24 (dua puluh empat) botol air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml (mili liter). Selanjutnya Terdakwa akan menjual kembali minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga Rp460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) per dus yang berisi 24 (dua puluh empat) botol air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml (mili liter). Keuntungan yang akan diterima oleh terdakwa apabila menjual minuman alkohol jenis cap tikus tersebut diperkirakan mencapai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Per dus. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang terdakwa akan jual tersebut tidak memiliki surat izin edar yang sah dari Pemerintah;
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Pom di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.13.05.0030.K/01/11.23, tanggal 08 November 2023 telah melakukan pengujian;

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi	Maks 0,01 % berat	GC-FID	MA 24/PA/05

Paraf Hakim		K e t u a	An g g o t a
		1	2

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



		Metanol/volume etanol		
PK Etanol	24,74 %	Gol. A maks 5% Gol. B > 5 - 20% Gol.C > 20 - 55%	GC-FID	MA 24/PA/05

- Bahwa jika dikonsumsi secara rutin minuman berakohol diduga jenis cap tikus setelah dilakukan pengujian dengan kadar etanol 24,74% sehingga dapat digolongkan sebagai minuman alkohol golongan C. Karena minuman alkohol jenis cap tikus tersebut tidak terdaftar dalam BPOM atau tidak memiliki izin edar maka tidak dapat menjamin produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan. Dampak buruk yang langsung terjadi ketika mengkonsumsi minuman alkohol jenis cap tikus tersebut mengakibatkan seseorang mabuk hingga kehilangan kontrol diri. Akibat kehilangan kontrol inilah yang dapat mengakibatkan seseorang dapat melakukan hal-hal negatif di luar kesadarannya;

Perbuatan Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA Alias YATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 113/PID/2024/PT GTO tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 113/PID/2024/PT GTO tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf Hakim	K	An g g o t a
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Gorontalo Utara Nomor PDM-08/Grt/Eku.2/07/2024 tanggal 20 Agustus 2024  
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA Alias YATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta telah melakukan percobaan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yakni Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 142 Jo pasal 91 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA Alias YATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa segera dilakukan penahanan;
5. Menetapkan terdakwa menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yati Yudin Haidari Alias Yati Monoarfa Alias Yati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pelaku Usaha Pangan dengan sengaja menjual pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dalam kemasan eceran yang dilakukan secara bersama" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari siterpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam perintah tersebut habis;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan telah menerima Memori Banding Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 04 November 2024 dan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa (Surat Tercatat) yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 04 November 2024, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA Alias YATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta telah melakukan percobaan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yakni Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 142 Jo pasal 91 Undang

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO





Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal 55 Ayat (1)  
Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATI YUDIN  
HAIDARI alias YATI MONOARFA Alias YATI oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa segera dilakukan penahanan;

5. Menetapkan terdakwa menjalani pidana di Lembaga  
Permasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

7. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP yang berbunyi  
"Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan  
atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat  
dirampas". Bahwa dalam hal ini HP terdakwa YATI digunakan untuk  
saling berkomunikasi transaksi dengan Saksi Alex Epang untuk jual  
beli miras cap tikus tersebut, oleh karena itu:

- 1 (satu) buah handphone (HP) merek Vivo V5 warna putih;

**Dirampas untuk Negara**

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Sebagaimana yang telah penuntut Umum mohonkan dalam Surat  
Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Selasa, tanggal 20  
Agustus 2024**

Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain mohon hukuman  
yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding  
kepada Terdakwa (Surat Tercatat) tanggal 04 November 2024 dan Akta  
Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut  
Umum (Surat Tercatat) tanggal 04 November 2024;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024, secara lengkap sebagai tersebut dalam Memori Banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**a. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan.**

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024, Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA alias YATI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta telah melakukan percobaan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yakni pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



kepada terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA alias YATI dengan pidana percobaan.

Bahwa di persidangan, kami selaku penuntut umum telah menguraikan perbuatan terdakwa sebagaimana terlampir dalam surat dakwaan penuntut umum yang telah kami bacakan pada sidang hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 dengan dakwaan alternatif (*vide*: dakwaan di atas);

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA alias YATI yang telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Turut serta dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran"*** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yang tercantum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Limboto 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024. **Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan.**

**b. Bahwa Terdapat Disparitas Putusan Majelis Hakim.**

Bahwa yang dimaksud dengan Disparitas adalah perbedaan atau jarak dalam putusan hakim mengenai kasus yang sama. Dalam hal ini penuntut umum telah melakukan Penuntutan atas nama Saksi ALEX EPANG (penjual minuman alcohol cap tikus yang dilakukan penuntutan terpisah) yang menyuruh melakukan Saksi SUMARDI MOOTALU (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membawa, mengangkut minuman alcohol jenis cap tikus kepada calon pembeli yakni Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA alias YATI.

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	1
	a	2

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1, 2 KUHP menjelaskan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang **melakukan**, yang **menyuruh melakukan**, dan yang **turut serta melakukan** perbuatan”.

Berdasarkan Fakta Hukum yang dikaitkan dengan Alat Bukti keterangan Para Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA alias YATI di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 dalam waktu yang sudah tidak diingat kembali atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2023 Saksi ALEX EPANG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui *Hand phone* untuk menawarkan atau menjual minuman alkohol jenis cap tikus yang sempat terdakwa tolak. Bahwa satu minggu kemudian Saksi ALEX EPANG kembali menghubungi terdakwa melalui *hand phone* dan mengatakan barang berupa minuman alkohol jenis cap tikus yang dikemas atau diisi dalam botol air mineral ber ukuran 600 ml (mili liter) sebanyak 200 (dua ratus) Dus yang bertuliskan AKE dan CLUB dan masing-masing Dus Tersebut berisi sebanyak 24 (dua puluh empat) botol sehingga total keseluruhan yakni sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) botol minuman alkohol jenis cap tikus sudah ada dan sudah termuat dalam sebuah mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DM-8602-EA yang akan dikemudikan oleh Saksi SUMARDI MOOTALU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara untuk dikirimkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali minuman alkohol jenis cap tikus tersebut.

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	1
	a	2

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



- Bahwa dalam percakapan melalui *hand phone* Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALEX EPANG minuman alkohol jenis cap tikus tersebut jangan dikirimkan terlebih dahulu karena masih ramai razia dari pihak kepolisian. Kemudian Saksi ALEX EPANG menyerahkan *hand phone* tersebut kepada Saksi SUMARDI dengan maksud agar berbicara langsung kepada Terdakwa mengenai proses pengiriman dan pembayaran pengangkutan minuman alkohol jenis cap tikus tersebut. Kemudian Saksi SUMARDI meminta pembayaran pengiriman minuman alkohol jenis cap tikus sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa selaku pembeli atau penerima barang. Selanjutnya terdakwa membayar biaya pengiriman (uang BBM) melalui transaksi elektronik M-banking BRI dengan sumber dana nomor 0137 0110 0180 507 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUMARDI melalui nomor rekening anak mantu Saksi SUMARDI yang bernama sdr. DEDI HERMAWAN dan sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa apabila minuman alkohol jenis cap tikus tersebut sudah diterima di Gorontalo.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Depan Mapolsek Atinggola tepatnya di Desa Kota Jin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara Anggota polsek Atinggola yang tengah melakukan giat operasi/razia telah memberhentikan sebuah mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DM-8602-EA yang dikemudikan oleh Saksi SUMARDI dari Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang melintas di depan Mapolsek Atinggola. Setelah di lakukan pemeriksaan oleh anggota polsek Atinggola di dalam mobil tersebut di temukan sejumlah minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas atau diisi dalam botol air mineral ber ukuran 600 ml (mili liter) sebanyak 200 (dua ratus) Dus yang bertuliskan AKE dan CLUB dan masing-masing Dus Tersebut

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO





berisi sebanyak 24 (dua puluh empat) botol sehingga total keseluruhan yakni sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) botol minuman alkohol jenis cap tikus yang menurut keterangan Saksi SUMARDI minuman alkohol jenis cap tikus tersebut akan dikirimkan ke pembeli atau penerima yaitu Terdakwa YATI yang beralamat di Dusun III Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan maksud untuk terdakwa jual kembali minuman alkohol jenis cap tikus tersebut. Selanjutnya Saksi SUMARDI tertangkap tangan oleh anggota polsek Atinggola dan dibawa ke polsek Atinggola untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa yang sedang menyapu di halaman rumahnya. Kemudian datanglah tetangga korban yang memperlihatkan informasi dari social media Facebook mengenai berita Polsek Atinggola berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi SUMARDI yang membawa atau mengangkut minuman alkohol jenis cap tikus. Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa merasa panik karena penangkapan saksi SUMARDI dikhawatirkan akan membuat terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan oleh polsek Atinggola. Bahwa sesuai kesepakatan secara lisan antara Saksi ALEX EPANG dengan Terdakwa, terdakwa tidak perlu mengirimkan uang panjer atau uang muka pembelian minuman alkohol jenis cap tikus kepada Saksi ALEX EPANG. Namun apabila minuman alkohol jenis cap tikus tersebut laku terjual maka uangnya dikirimkan atau di transfer ke rekening Saksi ALEX EPANG. Apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka jaminannya adalah rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi ALEX EPANG menjual minuman alkohol jenis cap tikus kepada Terdakwa dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per dus yang berisi 24 (dua puluh empat) botol air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml (mili liter). Selanjutnya Terdakwa

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO





akan menjual kembali minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga Rp460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) per dus yang berisi 24 (dua puluh empat) botol air mineral ukuran 600 (enam ratus) ml (mili liter). Keuntungan yang akan diterima oleh terdakwa apabila menjual minuman alkohol jenis cap tikus tersebut diperkirakan mencapai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Per dus. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang terdakwa akan jual tersebut tidak memiliki surat izin edar yang sah dari Pemerintah.

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA alias YATI yang telah terbukti secara SAH dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Turut serta dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”*** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yang tercantum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024. **Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA alias YATI merupakan Kesamaan kehendak atau Pemufakatan Jahat dengan Saksi ALEX EPANG selaku yang menyuruh melakukan membawa atau mengangkut minuman alkohol jenis cap tikus sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Limboto nomor 48/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 15 Agustus 2024 atas nama Terdakwa ALEX EPANG dan terhadap Terdakwa lainnya yakni SUMARDI MOOTALU selaku pihak yang turut serta untuk mengangkut minuman alkohol jenis cap tikus kepada Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA alias YATI sebagaimana**

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



amar putusan Pengadilan Negeri Limboto nomor 49/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Terdakwa SUMARDI MOOTALU telah terjadi *Disparitas* (perbedaan atau jarak dalam putusan hakim mengenai kasus yang sama) dalam ancaman pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Bahwa dalam amar putusan nomor 48/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 15 Agustus 2024 atas nama Terdakwa ALEX EPANG, dinyatakan bersalah *“Turut serta dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bula sedangkan dalam amar putusan nomor Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Terdakwa YATI YUDIN HAIDARI alias YATI MONOARFA alias YATI, dinyatakan bersalah *“Turut serta dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”* sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan masa percobaan.

c. Bahwa merujuk dan mempedomani Pasal 52 KUHP mengenai hak ingkar yang dimiliki Terdakwa sehingga keterangan terdakwa tidak dapat digunakan dalam pertimbangan hakim.

Bahwa dalam pertimbangan hakim pada unsur *“Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagai mana dimaksud dalam pasal 91 Ayat (1)”* dalam pertimbangan hakim memuat adanya keterangan terdakwa yang menyatakan tidak membeli dan tidak memesan minuman keras jenis cap tikus tersebut kepada Saksi ALEX EPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta telah menolak adanya pengiriman minuman keras jenis

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	
	u	gg
	a	ota
		1
		2

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



cap tikus. Bahwa dalam pertimbangan hakim selanjutnya juga menyertakan keterangan terdakwa mengenai uang yang diberikan kepada Saksi SUMARDI MOOTALU (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan uang pinjaman.

Bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP menerangkan sebagai berikut : *"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim"*, sehingga apabila menimbang berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Saksi ALEX EPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan pada pokoknya tidak mungkin saksi selaku penjual mengirimkan barang miras jenis cap tikus tersebut apabila tidak ada pembeli atau penerima atau kesepakatan antara Saksi ALEX EPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa YATI. Setelah kesepakatan secara lisan melalui Telephone tersebut, Saksi ALEX EPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirimkan miras cap tikus tersebut kepada penerima Terdakwa YATI di rumahnya yang beralamat di Dusun III Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo namun terdakwa YATI belum sempat menerima barang miras jenis cap tikus tersebut karena di luar kehendak terdakwa. Bahwa pada saat terjadi kesepakatan jual-beli tersebut, Saksi ALEX EPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh atau meminta Saksi SUMARDI MOOTALU (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengangkut atau membawa miras cap tikus tersebut yang dimuat dalam truck yang akan dikirimkan kepada penerima yakni Terdakwa YATI namun belum sempat diterima oleh terdakwa YATI karena mobil yang dikemudikan oleh Saksi SUMARDI MOOTALU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah ditangkap oleh anggota Polsek Atinggola ketika adanya Operasi tangkap tangan. Bahwa di persidangan Saksi Sumardi menerangkan bahwa Terdakwa YATI sempat mengirimkan uang Sejumlah Rp1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	1
	a	2

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



rupiah) untuk biaya angkut/biaya jalan/biaya bensin pengangkutan miras cap tikus tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan keberatan perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam menjatuhkan pidana telah mengemukakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mempunyai niat untuk memperjualbelikan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebenarnya tidak mau menerima pengiriman minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut namun minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tetap di kirim oleh saksi Alex Epang alias ALe kepada terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa adalah seorang perempuan yang merupakan ibu dari anak-anaknya yang masih Kuliah;
- Bahwa terdakwa sering sakit-sakitan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan pada angka 3 yang redaksinya harus diperbaiki seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan pemidanaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adanya disparitas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini masih dalam batas yang *reasonable*. Jika Terdakwa Alex Epang alias Ale yang bersama sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan yang dalam perkara Nomor 92/PID/2024/PT GTO dituntut oleh Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) bulan-mengapa Terdakwa juga dituntut 10 (sepuluh) bulan?, bukankah peran mereka dalam terjadinya tindak pidana itu adalah berbeda?. Selain itu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP) dan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah dikurangi sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya (Pasal 53 ayat (2) KUHP);

Menimbang bahwa selain itu keadaan Terdakwa yang sakit-sakitan, ibu dari anak-anaknya yang masih kuliah dan baru pertama kalinya melakukan tindak pidana (*first offender*) sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga layak dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan demikian maka alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikannya dalam memori bandingnya tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO



Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dijatuhi pidana percobaan/pidana bersyarat, oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa pernah menjalani penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan penahanan Kota, seandainya dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaannya berakhir, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka tidak perlu ada perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan baik tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun tahanan Kota;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 142 jo. Pasal 91 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai amar putusan angka 3 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 86/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2024 untuk selebihnya;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO





3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh: Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendra Rais, S.H., M.H. dan H. Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zuhriati Usman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

ttd

Ttd

H. Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zuhriati Usman, S.H.

Salinan yang sah sesuai aslinya  
Panitewra Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Candra S.Ottoluwa,S.H.,.M.H

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 113/PID/2024/PT GTO